

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR :06 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu mengatur pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang salah satu penunjang dalam pembangunan Daerah;
  - b. bahwa Usaha Industri memberikan pengaruh terhadap lingkungan, masyarakat dan perekonomian Daerah oleh karena itu perlu adanya pembinaan, penertiban dan pengendalian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4066);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Jo Nomor 98 Tahun 1993 tentang Kawasan Industri;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1990 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktur Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Terhadap Industri dan Perdagangan dilingkungan Departemen Perdagangan dan Industri;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 171.1/11/DPRD-KM/2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Izin Usaha Industri;

Dengan Persetujuan :

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Metro;

- f. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan/Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan lainnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Persekumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, Usaha Perorangan serta bentuk usaha lainnya yang bergerak dibidang Industri dan bersifat komersial;
- g. Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang Usaha Industri yang dapat berbentuk Perorangan, Perusahaan, Perseroan atau bentuk badan hukum lainnya yang berkedudukan di Kota Metro;
- h. Retribusi izin usaha industri adalah pungutan atas pelayanan pendirian Usaha Industri;
- i. Wajib Retribusi adalah Usaha perorangan, atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan atau potongan Retribusi Daerah;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah Kota Metro;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Kas adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro;

## BAB II OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Industri dan Daftar Ulang Usaha Industri.

### Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Izin Usaha Industri.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Industri termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

## BAB IV PERIZINAN

### Pasal 5

- (1) Setiap orang, sekelompok orang atau badan yang akan mendirikan Usaha Industri, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah;
- (3) Izin Usaha Industri berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan
- b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- c. Izin Gangguan
- d. Upaya Pengelolaan Lingkungan/AMDAL
- e. Kartu Tanda Penduduk
- f. Akte Notaris dan Pengesahan Badan Hukum bagi Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

**BAB V  
PERINSIP PENERAPAN STRUKTUR DAN  
PENGKOLONGAN INDUSTRI**

Pasal 7

- (1) Setiap orang, sekelompok orang atau badan yang mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 5 wajib membayar retribusi
- (2) Pengkolongan Industri yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;
  - a. Golongan I dengan modal kerja Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s.d Rp. 1 (satu) Milyard
  - b. Golongan II dengan modal kerja Rp. 1 (satu) Milyard lebih

**BAB VI  
BESAR TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut;

- a. Golongan I (satu) ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-; (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Golongan II (dua) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-; (lima ratus ribu rupiah)

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Pemungutan Retribusi berada di wilayah Kota Metro;

**BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan
- (2) Retribusi dipungut ditempat Izin diberikan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

**BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai;
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada Kas Daerah melalui bank sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (3) Tanda Bukti Pembayaran diserahkan kepada bendahara penerima Dinas untuk dibukukan;

## BAB X

### WAJIB DAFTAR ULANG

#### Pasal 12

- (1) Untuk Pengawasan dan Penyidikan lain, Pengusaha wajib melakukan daftar ulang I (satu) tahun sekali terhitung Tanda Daftar ulang diterbitkan;
- (2) Bagi setiap perusahaan Industri Perorangan atau Perusahaan Industri Berbadan Hukum yang melakukan Daftar Ulang Perusahaannya diwajibkan membayar Retribusi;
- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - Golongan I (satu) ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
  - Golongan II (dua) ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-

#### Pasal 13

Pungutan Retribusi dimaksud pasal 8 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.

## BAB XI

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya lima tahun dan ditentukan kembali oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 15

Retribusi terutangnya adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

## BAB XII

### SANKSI PELANGGARAN

#### Pasal 16

- (1) Terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dapat memberikan Pengesahan sanksi berupa:
  - a. Sanksi Administrasi pencabutan Izin Usaha Industri;
  - b. Penutupan sementara Usaha dan atau penyegelan bangunan usaha;
- (2) Ketentuan dimaksud ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan cara lisan dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

#### Pasal 17

Izin Usaha Industri dinyatakan tidak berlaku apabila tidak:

- Pemegang Izin Usaha Industri menghentikan usahanya;
- Pemegang Izin Usaha Industri mengubah/manambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala Daerah;
- Tidak melaksanakan Daftar Ulang;
- Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persyaratan yang diajukan ternyata palsu/tidak benar.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain-lain untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Izin Usaha Industri yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah apabila dalam batas waktu 1 (satu) tahun belum melaksanakan usaha Industrinya pemilik perusahaan wajib mendaftarkan Usaha Industrinya kembali dengan dikenai biaya 50 % dari tarif retribusi izin pengusahaan.

Pasal 20

Setiap Pemindah tanganan Izin Usaha Industri/perusahaanya kepada pihak lain harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.

Pasal 21

Setiap pemindah tanganan Izin Usaha Industri dikenakan Retribusi sebesar 50 % dari biaya Izin Usah Industri yang berlaku pada saat terjadinya peralihan

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau Badan Hukum yang telah mengelola Usaha Industri wajib menyesuaikan tanda Izin Usaha Industrinya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Penyesuaian dimaksud pasal 21 harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Tata laksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro .

Disahkan di Metro

Pada tanggal 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO.



*MOZES HERMAN*

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau Badan Hukum yang telah mengelola Usaha Industri wajib menyesuaikan tanda Izin Usaha Industrinya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Penyesuaian dimaksud pasal 21 harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Tata laksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro .

Disahkan di Metro

Pada tanggal 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau Badan Hukum yang telah mengelola Usaha Industri wajib menyesuaikan tanda Izin Usaha Industriya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Penyesuaian dimaksud pasal 21 harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Tata laksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro .

Disahkan di Metro

Pada tanggal 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR : 06 TAHUN 2002  
  
TENTANG  
  
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dalam prikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis.

Pembangunan dibidang Industri perlu digalakkan dan ditumbuhkembangkan, disamping itu Pemerintah Daerah berupaya melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pertumbuhan Industri tersebut agar sesuai dengan perkembangan Kota.

Kegiatan Industri sedapat mungkin dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan arus barang sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas